

**STUDI PERSAMAAN BAGIAN WARIS ISLAM ANTARA LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN DALAM COUNTER LEGAL DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM
(CLD-KHI).**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI

OLEH :

WASIS FAJAR AULADI

16350031

PEMBIMBING

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, S. AG., M. AG., M. A.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2021

Abstrak

Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut CLD-KHI) adalah tawaran draft UU yang dibentuk oleh Tim Pengarusutamaan Gender pada tahun 2004 sebagai sarana untuk menggantikan posisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan pada tahun 1991. Salah satu substansi draftnya adalah mengenai Hukum Waris Islam yang kemudian menjadi polemik perdebatan di masyarakat. Baik dari kalangan Ulama maupun akademisi. Salah satu isunya adalah aturan persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Skripsi ini ditulis guna mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi wacana persamaan bagian waris islam antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI, serta pijakan tinjauan pijakan Maqāshidu asy-Syarī'ah terhadap aturan persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI.

Penelitian ini berjenis penelitian Library Research, yaitu penelitian dengan mengumpulkan tulisan-tulisan atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sifat dan pendekatan yang digunakan penulis untuk meneliti adalah dengan menggunakan sifat deskripsi-analitis dan pendekatan filosofis. Sifat deskripsi-analitis ditujukan guna menelaah secara teliti dan kritis terhadap teks-teks, naskah-naskah, maupun tulisan mengenai latar belakang rumusan persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Hukum Waris Islam CLD-KHI. Sementara pendekatan filosofis digunakan peneliti untuk menelaah dan menginterpretasikan tulisan-tulisan, naskah-naskah, maupun teks yang berkaitan dengan analisis pengaruh-pengaruh yang melatar-belakangi dan analisis pijakan Maqāshidu asy-Syarī'ah terhadap aturan persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris islam CLD-KHI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI disebabkan oleh pengaruh pemikiran Munawwir Syadzali dan Gerakan Feminisme. Adapun jika dari segi pijakan tinjauan Maqāshidu asy-Syarī'ah, maka wacana tersebut tidak tepat jika diterapkan.

Kata Kunci : Persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan, Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam, tinjauan hukum islam.

Abstract

Counter Legal Draft-Compilation of Islamic Law (here and after called as CLD-KHI) is a draft bid formed by The Gender Mainstreaming Team in 2004 as a means to replace the position of The Islamic Law Compilation which was established in 1991. One of the substance of draft is regarding Islamic inheritance law which later became a polemic for debate in the community. Both from scholars and academic. One of the issues is a equal share of inheritance between a man and women. This thesis is written to determine the factors behind the discourses on the equality of the share of Islamic inheritance between men and women in CLD-KHI, as well as the basis for reviewing Maqāshidu asy-Syarī'ah footing on the rules of equality of inheritance between men and women in CLD-KHI.

This research is a Library Research type of research, which is research by collecting writings or written works that are relevant to the subject matter being studied. The nature and approach is to use the descriptive-analytical nature and the philosophical approach. The analytical-descriptive nature is intended to examine carefully and critically of the texts, texts, and writings on the background of the equality of inheritance formulation between men and women in the Islamic Inheritance Law of CLD-KHI. While the philosophical approach is used by researchers to examine and interpret writings, texts, and texts related to analysis of background influences and analysis of Maqashidu asy-Syarī'ah footing on the rules of equality of inheritance between men and women in Islamic Inheritance law CLD-KHI.

The results showed that the rules for the equality of share of inheritance between men and women in CLD-KHI were caused by the influence of Munawwir Syadzali's thinking and the Feminism Movement. As for the point of view of the Maqāshidu asy-Syarī'ah review, then the discourse is not appropriate to apply.

Keywords: Equality of the share of inheritance between men and women, Counter Legal Draft-Compilation of Islamic Law, review of Islamic Law

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Wasis Fajar Auladi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wasis Fajar Auladi

NIM : 16350031

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Studi Persamaan Bagian Hukum Waris Islam antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Februari 2021

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, S. Ag., M. Ag., M. A.

NIP: 197503261998031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-230/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PERSAMAAN BAGIAN WARISAN ISLAM ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM COUNTER LEGAL.DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KIII)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WASIS FAJAR AULADI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350031
Telah diujikan pada : Senin, 08 Februari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 606140e3b29d5



Penguji II

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60596b9651a1a



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 605b5a740876c



Yogyakarta, 08 Februari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6061501b5ad28

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasis Fajar Auladi
NIM : 16350031
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Ponorogo, 22 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Wasis Fajar Auladi

NIM: 16350031



MOTTO

**“HIDUP ADALAH PERJUANGAN MENJADI
VERSI TERBAIK”.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Allaah swt. yang memiliki hidup dan menghidupi,

Nabi Muhammad saw. sang pemberi syafa'at di hari akhir,

Ibu dan Ayah yang telah dipanggil oleh Allaah swt,

Kedua adikku, Tasya dan Nahel yang saat ini sayalah yang menjadi Mas sekaligus kedua orang tuanya,

Serta seluruh Guru dan Dosen-Dosen saya yang telah banyak memberi ilmu kepada saya.



Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	ze dengan titik di atas

ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta’addidah
عِدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta Marbutah di Akhir Kalimat

1. Bila diakhirkan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dhommah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vocal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ِ	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	żukira
ُ	Dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan ābunyinya.

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
--------	---------	-----------

القياس	ditulis	al-Qiyās
--------	---------	----------

2. Bila diikuti Huruf Syamsyiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsyiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisanya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-Furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadits, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah bini'matihi tatimmusshalihaat. Segala puji bagi Allaah swt. yang telah melimpahkan satu dari seratus rahmat-Nya di dunia ini ke semua makhluknya hingga hari kiamat nanti, termasuk kepada penulis. Dengan rahmat serta anugerah-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsinya dengan judul “Studi Persamaan Bagian Waris Islam antara Laki-laki dan Perempuan dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya nanti di Hari Akhir.

Penulis menyajikan pemaparan ketentuan aturan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam, factor-faktor yang mempengaruhinya, serta tinjauan hukum islam terhadap persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan bisa terlepas dari kontribusi-kontribusi banyak pihak. Oleh karenanya, salam hormat, cinta kasih dan terima kasih sebesar-besarnya saya haturkan kepada :

1. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, S. Ag., M. Ag., M. A. selaku pembimbing skripsi saya yang mengarahkan dan membimbing skripsi penulis hingga selesai.
2. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M. A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Prof. Dr. Makhrus Munajat, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh staf akademik dan staf administrasinya.
4. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. Dan Siti Muna Hayati, M. H. I., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Supriatna, M. Si., dan Fatma Amilia, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan.
6. Guru-Guru serta Dosen-Dosen penulis yang telah sudi kiranya untuk memberikan ilmunya kepada penulis hingga penulis selesai S1.
7. Kedua orang tua penulis (alm.) Waspodo Suka Basuki yang telah dipanggil oleh Allaah swt. tanggal 2 Juli 2020 kemarin dan (almh.) Siti Munawaroh yang menyusul Ayah sepuluh hari kemudian (12 Juli 2020) yang telah sudi kiranya melahirkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang tiada tara kepada penulis hingga penulis bisa berjuang sampai saat ini.
8. Kedua saudara penulis; Tsalsabila Tasya Kamila, dan Nahel Daniswara.
9. Keluarga besar penulis; Bulik Ida, Om Makhrus, Bulik Anis, Om Dian, Bulik Khus, Le Azzam, Om Wiwin, Bulik Irna, Bude Aning, Mbak Indah, serta sepupu-sepupu yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
10. Keluarga besar Aqwamu Qila; Abah dan Ummi selaku orang tua sekaligus Guru penulis di Jogja. Mas Imov, Mas Wafda, Mbak Aya, Mas Fahmi selaku Kakak-kakak tersebest penulis di Jogja.
11. Keluarga besar penulis di Jogja; Mas Bari selaku Mas penulis, teman diskusi, dan yang paling penting beliau adalah orang pertama yang tau dan menolong penulis saat penulis mendapatkan kabar dari Rumah Sakit bahwa Ayah penulis meninggal, Mas Mufid selaku Mas sekaligus partner baqa' penulis di banyak hal, Bro Hanafi yang banyak berjasa ke penulis; termasuk mengantarkan

penulis ke Bandara guna Exchange, Bro Naufal selaku partner bersaing dalam akademik, tumpukan buku, dan organisasi, Gawir, Hazmi, Ozi, Oza, Ilham, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebut satu-satu.

12. Sahabat penulis di Jogja; Ilham Adepio, Galih Surya, dll.
13. Keluarga di Tim Hikari seperti Arta, Jundu, Tazkia, Arum, Fia, dan seluruh teman-teman Hikari.
14. Teman-teman HKI; Ebin, Ali Mutohhar, Yusuf Ibnu Shalih, Encek Adib, Gantang, Cak Fahri, Uri, dll.
15. Teman-teman seperbimbingan dosen; Wardiman, Nada, Zatmi, Ummu, Rois, Siti Masturoh.
16. Tim KKN Kalijaga Muda; Lisa, Fitri, Udin, Ihsan, Titis, Asrijal, Lilis, Aulia, Arta.
17. Teman-teman Konsul Ponorogo; Yusfi, Muis, Ahyama, Rifki, Akmal, Mukti, Iis, Desti, Nida, dll.
18. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allaah swt. Selanjutnya, skripsi yang serba kekurangan ini sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif guna dapat melangkah ke arah yang lebih sempurna.

Wallahu waliyyu wattaufiq,

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Ponorogo, 25 Januari 2021

Wasis Fajar Auladi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah.....	5
c. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	5
d. Telaah Pustaka.....	6
e. Kerangka Teoretik.....	9
f. Metode Penelitian.....	14

g. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS ISLAM DALAM CLD-KHI.....	19
A. Sejarah CLD-KHI.....	19
1. Sejarah Pembentukan CLD-KHI.....	19
2. Proses Penyusunan Gagasan Awal CLD-KHI.....	22
B. Struktur Hukum Waris Islam dalam CLD-KHI.....	25
C. Tinjauan terbentuknya Hukum Waris Islam dalam CLD-KHI.....	26
1. Pengaruh pijakan-pijakan prinsipil dalam rumusan CLD-KHI.....	26
2. Pendapat personalia dari anggota Tim Pokja Pengarusutamaan Gender.....	29
BAB III ATURAN PERSAMAAN BAGIAN WARIS ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM CLD-KHI.....	34
A. Pasal Persamaan bagian Waris Islam antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI.....	34
B. Dasar Perumusan Persamaan Bagian Waris antara Laki-Laki dan Perempuan dalam CLD KHI.....	35
C. Pengaruh-pengaruh lain serta Tinjauan Kritis terhadap terbentuknya aturan persamaan bagian waris islam antara laki-laki dan Perempuan dalam CLD-KHI.....	49

1. Sejarah perkembangan pembagian waris sama besar antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.....49
2. Pengaruh-Pengaruh dari pemikiran Tim dan Kontributor CLD-KHI..... 51

BAB IV ANALISIS TERHADAP ATURAN PERSAMAAN BAGIAN WARIS

ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM CLD-KHI.....55

- A. Analisa terhadap Faktor-Faktor yang melatarbelakangi Aturan Persamaan bagian Waris antara Laki-Laki dan Perempuan dalam CLD-KHI...
.....55
- B. Analisis Pijakan Maqāshidu asy-Syarī'ah terhadap Aturan Persamaan bagian Waris antara Laki-Laki dan Perempuan dalam CLD-KHI.....60

BAB V

PENUTUP.....67

- A. Kesimpulan.....67
- B. Saran-saran.....68

DAFTAR PUSTAKA.....70





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan CLD-KHI) adalah Draft yang disusun oleh Kelompok Kerja Pengarus Utama Gender (Pokja PUG) Departemen Agama melalui Tim Pembaharuan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya untuk merevisi Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) yang dinilai sudah banyak yang tidak relevan jika diterapkan saat ini.¹ CLD-KHI

¹ Musdah Mulia-selaku ketua TIM Pokja Pengarusutamaan Gender-menyebutkan bahwa ada 7 alasan mengapa KHI perlu direvisi. *Pertama*, sebagian besar isinya tidak mengakomodasikan kepentingan public untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis, dan demokratis. *Kedua*, KHI tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan lebih banyak diambil dari penjelasan normative tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik, dan sangat kurang mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia. *Ketiga*, sejumlah pasal KHI berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang universal, diantaranya prinsip keadilan (*al- 'adl*); kemaslahatan (*al-maṣlahah*); kerahmatan (*al-rahmah*); kebijaksanaan (*al-hikmah*); kesetaraan (*al-musāwah*); dan persaudaraan (*al-ikha'*). *Keempat*, Sebagian pasal-pasal KHI berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Amandemen UUD Tahun 1945, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap hak asasi perempuan. *Kelima*, sebagian isinya berseberangan dengan sejumlah instrument hukum internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM, seperti Deklarasi Universal HAM (1948), atau CEDAW (The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (1979). *Keenam*, sebagian besar isinya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan social yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat berkeadaban, seperti kenyataan menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berposisi sebagai subjek hukum; perempuan dan laki-laki sama-sama mencari nafkah; bahkan sejumlah perempuan justru menjadi tulang punggung ekonomi keluarga; perempuan dan laki-laki sama-sama berkiprah di dunia public, menjadi pemimpin, hakim, jaksa, pengacara, dan sebagainya; perempuan menjadi kepala keluarga; bahkan data Biro Pusat Statistik tahun 2002 menunjukkan satu dari sembilan kepala keluarga adalah perempuan. *Ketujuh*, sebagai hukum islam adalah perlu membandingkan KHI dengan hukum keluarga yang ada di berbagai negeri muslim lain, seperti Tunisia, Suriah, Yordania, Mesir, dan Irak. Baca selengkapnya di “Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan..., hlm. 383-384.

disusun dengan menggunakan sejumlah prinsip dasar. Prinsip-prinsip tersebut adalah Prinsip Kemaslahatan, Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender (*al-Musāwah*), Prinsip Penegakan HAM (*Iqāmah al-Huqūq al-Insāniyyah*), Prinsip Pluralisme (*al-Ta'addudiyyah*), Prinsip Nasionalitas (*al-Muwāṭānah*), dan Prinsip Demokratis (*al-Dimuqrāṭiyyah*).²

Substansi dalam CLD-KHI terdiri dari RUU Hukum Perkawinan, RUU Hukum Kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan. Masing-masing draft tersebut terdiri dari RUU Hukum Perkawinan Islam sebanyak 116 pasal; RUU Hukum Kewarisan Islam sebanyak 42 Pasal; dan RUU Hukum Perwakafan Islam sebanyak 20 Pasal.³

Tim Pengarusutamaan Gender menyodorkan 19 isu baru dalam CLD-KHI yang kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal. Perinciannya adalah 14 isu yang berkaitan dengan perkawinan, yakni pengertian perkawinan, peran wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan, mahar, hak dan kewajiban suami istri, nusyūz, perkawinan beda agama, poligami, hak cerai dan hak ruju isteri, 'iddah, ihdād, dan pencarian nafkah. Sementara dalam kewarisan, ada 4 isu, yaitu waris beda agama, bagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan, hak waris bagi anak di luar perkawinan, dan masalah *'aul* dan *radd*. Sementara dari hukum perwakafan, ada satu isu krusial, yakni wakaf beda agama.⁴

² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 391-397.

³ *Ibid.*, hlm. 391.

⁴ Musdah Mulia, Pengantar dalam bukunya Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, (Tangerang, CV. Iqbalana: 2017), hlm. xv.

Di dalam konteks Hukum kewarisan Islam, ada 4 isu yang menjadi perbedaan antara CLD-KHI dan KHI sebagaimana diterangkan pada paragraph sebelumnya. Dalam bukunya salah satu tim perumus CLD-KHI, Marzuki Wahid memaparkan bahwa keempat isu tersebut adalah wacana beda agama bukan penghalang proses waris-mewarisi (Pasal 2 CLD-KHI), wacana jika seorang anak mengetahui ayah biologisnya (anak tersebut lahir di luar pernikahan), anak tersebut tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya (Pasal 16 CLD-KHI), wacana penghapusan konsep *'awl* dan *radd* yang dipakai dalam Pasal 192 dan 193 KHI, dan serta wacana persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan (Pasal 8 ayat 3 CLD-KHI).⁵ draft yang diluncurkan oleh Tim Pengarusutamaan Gender tersebut pada akhirnya menimbulkan perdebatan dalam masyarakat. Ada yang setuju serta mendukung dan ada yang tidak.⁶ Salah satu masalah krusial yang kemudian menjadi perdebatan adalah wacana di dalam Buku II Kewarisan CLD-KHI Pasal 8 ayat 3 mengenai persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan.⁷ Dalam konteks akademik, perdebatan tersebut⁸ menjadikan

⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Marja, 2014), hlm. 224.

⁶ Tokoh yang tidak sepakat dengan beberapa pasal di dalam CLD-KHI adalah Huzaemah Tahido Yanggo. Secara khusus, ia menulis buku "*Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*". Buku tersebut diterbitkan oleh Adelina pada tahun 2005 yang membahas secara argumentative dan ilmiah mengenai pasal-pasal yang kontroversial dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam. Termasuk di dalamnya ia mengkritik pasal dalam hukum waris. Misalnya saja, Huzaemah berpendapat bahwa pembagian warisan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Nisa' ayat 11 dan 12 yang mana ayat tersebut diantaranya menjelaskan tentang ketentuan proposisi pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 2:1. Baca *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam...*hlm. 28.

⁷ Tim Penyusun Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Pokja Pengarusutamaan Gender, Kementerian Agama RI, Tahun 2004.

⁸ Misalnya dalam Tesisnya Muhammad Ulil Abshar yang berjudul "*Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam KHI dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI tentang Hukum Waris)*" dipaparkan mengenai persamaan bagian

wacana itu cukup menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti terinspirasi untuk meneliti lebih lanjut.

Alasan peneliti memilih fokus pada persamaan bagian waris laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI adalah dikarenakan 2 hal. *Pertama*, CLD-KHI sebagai rancangan draft baru sangat menarik untuk diteliti. Musdah Mulia misalnya, ia menegaskan bahwa naskah CLD-KHI saat ini menjadi bahan pelajaran di Islamic Law, Harvard University serta di The Aga Khan University London.⁹ *Kedua*, sudah ada beberapa penelitian tema-tema dalam wacana CLD-KHI. Adalah literatur yang membahas kesetaraan atau persamaan dalam wacana di CLD-KHI seperti persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam CLD-KHI, kesetaraan atau persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam konsep mahar CLD-KHI, kesetaraan konsep *nusyūz* antara suami ataupun istri dalam CLD-KHI, dan persamaan atau kesetaraan jangka waktu perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI yang akan dipaparkan lebih lanjut dalam Telaah Pustaka.

Dari latar belakang tersebut, peneliti memberikan judul skripsi ini dengan judul **STUDI PERSAMAAN BAGIAN WARIS ISLAM ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM COUNTER LEGAL DRAFT-KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI).**

waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI. Baca Tesis Muhammad Ulil Abshar, *Modernisasi.....*hlm, 155-158.

⁹ Wawancara Cokro TV dengan Musdah Mulia, ceramah diambil dari You Tube pada Kamis, 25 Februari 2021.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut

:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi aturan pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan pijakan *maqāshidu al-Syarī'ah* mengenai persamaan pembagian waris islam antara laki-laki dan perempuan dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menguraikan poin-poin yang termuat dalam pokok masalah di atas, yaitu :

1. Deskripsi terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi aturan persamaan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum.
2. Tinjauan pijakan *maqāshidu al-Syarī'ah* terhadap persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan kerangka berfikir terkait dengan pendeskripsian faktor-faktor yang melatarbelakangi aturan ketentuan persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI, serta analisis tinjauan pijakan *maqāshidu al-Syarī'ah* terhadap persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para pembaca pada umumnya dan sebagai acuan bagi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi wacana persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI, serta analisis pijakan *maqāshidu al-Syarī'ah* terhadap persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI.

D. Telaah Pustaka.

Dalam menelaah pustaka, peneliti akan menguraikan pembahasan dalam CLD-KHI ke dalam beberapa tema. *Pertama*, peneliti menelaah Skripsi Sohiburrohman yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri Setara*”.¹⁰ Skripsi tersebut menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban suami isteri yang setara yang

¹⁰ Sohiburrohman, *Analisis Hukum Islam terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri Setara*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014).

dibangun oleh CLD-KHI seperti penggunaan konsep Pluralisme (*ta'addudiyah*), nasionalitas (*muwāṭānah*), penegakan HAM (*iqāmat al-huqūq al-insāniyyah*), demokrasi (*dimukrāṭiyah*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan kesetaraan gender (*al-musāwah al-jinsiyyah*).

Kedua, peneliti menelaah skripsinya Azwar Anas dengan judul “*Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam*”.¹¹ Dalam skripsinya Azwar Anas, konsep mahar dalam CLD-KHI dipaparkan dengan pemaparan yang cukup menarik. Berangkat dari wacana pemberian mahar boleh dilakukan oleh perempuan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 16 CLD-KHI yang menyatakan “bahwa calon suami dan istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan adat (kebudayaan) setempat”. Hal tersebut tentu berbeda dengan konsep mahar dalam KHI pasal 30 yang menyatakan “calon mempelai pria wajib membayar mahar ke calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kemudian, dari latar tersebut skripsinya Azwar Anas membahas mengenai apa latar belakang konsep mahar dalam CLD-KHI dan mengenai bagaimana konsep mahar dalam CLD-KHI.

Ketiga, peneliti menelaah skripsinya Kafa Bihi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Nusyūz dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum*

¹¹ Azwar Anas, *Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Islam".¹² Skripsi tersebut berbicara mengenai bagaimana konsep persamaan suami-istri dalam *nusyūz* di dalam rumusan CLD-KHI. Dalam skripsinya, Kafa Bihi mengutip yang tertulis dalam naskah CLD-KHI Pasal 1 ayat 13 bahwa "*nusyūz* adalah pembangkangan suami atau istri terhadap pasangannya karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri atau melanggar hak pasangannya". Kemudian, skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum islam mengenai konsep *nusyūz* dalam rumusan CLD-KHI.

Keempat, peneliti menelaah skripsinya Muhammad Ariful Fahmi dengan judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan Tentang Jangka Waktu Perkawinan dalam Pasal 28 Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam*".¹³ Di dalam skripsi tersebut, Ariful mengutip Pasal 28 CLD-KHI yang menyatakan bahwa:

- 1). Apabila calon suami dan calon istri bermaksud menentukan jangka waktu perkawinan, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan tertulis.
- 2). Jangka waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama.

Berangkat dari ketentuan tersebut, skripsi Ariful memaparkan bagaimana hubungan serta respon realitas adanya kawin kontrak di masyarakat serta kesetaraan dalam

¹² Kafa Bihi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Nusyūz dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014).

¹³ Muhammad Ariful Fahmi, *Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan Tentang Jangka Waktu Perkawinan dalam Pasal 28 Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014).

hubungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam kaitanya dengan jangka waktu perkawinan.

Dari sejumlah telaah pustaka di atas, peneliti akan meringkas menjadi beberapa poin penting sehingga kemudian peneliti terinspirasi untuk meneliti lebih lanjut mengenai isu wacana dalam CLD-KHI. Telaah Pustaka pertama, membahas mengenai bagaimana kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam CLD-KHI. Telaah kedua, membahas mengenai bagaimana kesetaraan konsep mahar dalam CLD-KHI. Telaah ketiga, membahas mengenai kesetaraan suami-istri dalam nusyūz dalam CLD-KHI. Dan telaah keempat membahas mengenai kesetaraan dalam kesepakatan jangka waktu perkawinan dalam CLD-KHI.

Dari ringkasan di atas, belum ada yang membahas mengenai persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti terinspirasi untuk meneliti dan memfokuskan penelitian dalam bidang persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI.

E. Kerangka Teoritik

Di dalam meneliti penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teoretik *Maqāshidu asy-Syarī'ah*.¹⁴ *Maqāshidu asy-Syarī'ah* disebut juga sebagai tujuan

¹⁴ Alasan peneliti menggunakan teori maqāshidu asy-syarī'ah adalah karena urgensi teori ini dalam hukum islam. Ada tiga hal yang menjadi alasan peneliti dalam menggunakan teori ini. Pertama, hukum islam adalah hukum yang bersumber pada wahyu dan diperuntukkan untuk manusia. Oleh sebab

penetapan hukum. Secara istilah, *Maqāshidu asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata. *Maqāshid* berarti bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan *syarī'ah* berarti hukum-hukum Tuhan yang yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁵

Al-Syatibi menguraikan maqāshid asy-Syarī'ah dan membagi tujuannya secara umum menjadi dua kelompok, yaitu tujuan syarī'ah menurut perumusannya (Syāri') dan tujuan syarī'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqāshid asy-Syarī'ah dalam konteks maqāshidu asy-Syāri' mencakup empat hal. Adalah :¹⁶

1. Tujuan utama syarī'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syarī'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syarī'at sebagai hukum *taklifi* yang harus dijalankan.
4. Tujuan syarī'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terikat dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syarī'at (Syāri'). Allah tidak mungkin menetapkan syarī'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan

itu, ia selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam hal itu, apakah hukum islam yang sumber utamanya adalah al-Qur'an dan hadis yang turun pada beberapa abad lalu mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Kajian terhadap isu tersebut baru bisa dijawab setelah melalui kajian elemen dalam hukum islam. Dan salah satu elemen terpenting adalah teori *Maqāshidu asy-Syarī'at*. Kedua, dilihat dari segi historisnya, perhatian terhadap teori ini sudah dilakukan semenjak zaman Rasulullah SAW, generasi para sahabat, dan generasi mujtahi sesudahnya. Alasan yang ketiga adalah pengetahuan mengenai maqāshidu asy-syarī'ah merupakan kunci seorang mujtahid dalam ijtihadnya. Sebab di atas landasan tujuan hukum itulah berbagai mu'amalah antara manusia dapat dikembalikan. Baca: Jurnal Sultan Agung...hlm. 119.

¹⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Juni-Agustus 2009), hlm. 123

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

tersebut akan terwujud jika ada *taklīf* hukum. Taklif hukum tersebut baru dapat dilaksanakan jika sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh sebab itu, semua tujuan akan tercapai jika manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada jalur hukum serta tidak berbuat sesuatu sesuai hawa nafsunya sendiri.¹⁷

Maṣlahat sebagai substansi dari *Maqāshid asy-Syarī'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, manusia dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan:¹⁸

- a. *Ḍarūriyyat*, yaitu maṣlahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak. Ini merupakan tingkatan maṣlahat yang paling tinggi. Di dalam islam, maṣlahat *Ḍarūriyyat* dijaga dari dua sisi. Pertama, realisasi dan perwujudanya. Kedua, memelihara kelestariannya. Misalnya adalah menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama.
- b. *Hājiyyat*, yaitu maṣlahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan, dan menghilangkan

¹⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Juni-Agustus 2009), hlm. 123.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 123-124.

kesulitan maupun kesempatan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempatan yang implikasinya tidak sampai kepada merusak kehidupan.

c. *Tahsīniyyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral).

Dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak akan sampai kepada merusak atau menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsīniyyat tersebut diperlukan untuk kebutuhan tersier dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Yang kedua adalah maslahat yang ditinjau dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau individu. Hal tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Maslahat Kulliyat. Maslahat ini adalah yang bersifat universal, yang kebbaikanya serta kebermanfaatannya kembali kepada orang banyak. Misalnya: membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan. 2. Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.¹⁹

Yang ketiga adalah maslahat yang dilihat dari segi tingkat dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini terbagi menjadi tiga hal:²⁰

1. Maslahat qat'i. Maslahat ini diyakini membawa kemaşlahatan sebab didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh

¹⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Juni-Agustus 2009), hlm. 124.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 123-124.

dalil-dalil yang cukup banyak dilakukan oleh penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya masalah itu.

2. Masalah *ẓanni*. Masalah tersebut diputuskan oleh akal, atau masalah yang ditunjuki oleh dalil *ẓanni* dari *syara'*.
3. Masalah *wahmiyyah*. Masalah ini adalah kebaikan yang dihayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lebih dalam justru yang muncul adalah mafsadat serta *maḍarrat*.

Adapun cara mengetahui tujuan dan hikmah penetapan hukum, para ulama terbagi menjadi tiga cara :²¹

1. Ulama yang berpendapat bahwa *Maqāshidu asy-Syarī'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali dalam bentuk *ẓahir lafal* yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru akan memungkinkan adanya pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama *Zahiriyyah*.
3. Ulama yang berpendapat bahwa mengetahui *ẓahir lafal* tidak penting dalam mengetahui *Maqāshidu asy-Syarī'ah*. Mereka terbagi menjadi dua kelompok.
 - a. Kelompok pertama adalah kelompok ulama yang mengemukakan pendapat bahwa untuk mengetahui *Maqāshidu asy-Syarī'ah* tidak dipahami dalam

²¹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Juni-Agustus 2009), hlm. 125-126.

makna *ẓahir lafal*. Akan tetapi *Maqāṣidu asy-Syarī'ah* merupakan tunjukkan hal lain yang ada di balik tunjukkan *ẓahir lafal* yang ada di balik setiap aspek *syarī'ah* sehingga tidak seorangpun dapat berpegang dengan *ẓahir lafal* yang memungkinkannya memperoleh *Maqāṣidu asy-Syarī'ah*. Kelompok tersebut disebut sebagai kelompok *bāṭiniyyah*.

- b. Ulama yang berpendapat bahwa *Maqāṣidu asy-Syarī'ah* harus dikaitkan terhadap pengertian-pengertian lafal. Maksudnya adalah *ẓahir lafal* tidak harus mengandung tunjukkan yang bersifat mutlak. Jika terjadi pertentangan antara antara *ẓahir lafal* dan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maṣlahat ataupun tidak. Kelompok tersebut disebut *Muta'ammiqīn fi al-Qiyās*.
4. Kelompok ulama yang menggabungkan antara dua pendekatan (*ẓahir lafal* dan pertimbangan makna/illat) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian *ẓahir lafal* dan tidak pula merusak kandungan makna atau 'illat, agar *syarī'ah* tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok tersebut disebut dengan kelompok Rasikhin

F. Metode Penelitian.

Untuk mendapat telaah kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka peneliti akan menggunakan beberapa metode. Metode-metode itu adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) murni, yaitu suatu penelitian yang bersumber dari pustaka buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Objek penelitian yang akan diteliti adalah studi ketentuan aturan persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI. Oleh karena itu, dalam kaitanya dengan hal ini, peneliti mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan tulisan buku-buku, artikel-artikel, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan persamaan bagian waris laki-laki dan perempuan.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti tentang naskah-naskah, teks-teks, artikel-artikel, maupun buku yang membahas tentang persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI, faktor-faktor yang melatar-belakangi, serta tinjauan hukum islam terhadap wacana persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI. Deskriptif pada penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan kritis terhadap faktor-faktor yang melatar-belakanginya dalam CLD-KHI serta tinjauan kritis terhadap analisis hukum islamnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam studi agama berusaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami oleh manusia.²² Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan ketentuan aturan persamaan bagian hukum waris islam dalam CLD-KHI, faktor-faktor yang melatar-belakanginya, serta tinjauan hukum islamnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³ Dalam kaitanya dengan prosesnya, peneliti mengumpulkan data dokumentasi, yaitu dengan menelusuri sumber data primer dan sumber-sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari naskah draft CLD-KHI tentang Pasal 8 ayat 3, sementara data sekunder diperoleh dari menelaah catatan-catatan, transkrip, teks-teks, buku-buku, jurnal, dll. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data penting yang berkaitan dengan CLD-KHI secara umumnya maupun Hukum Waris Islam CLD-

²² Benny Kurniawan, "Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis," *Jurnal Saitifika Islamica*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 58.

²³ Husnu Abadi (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 120-121.

KHI khususnya serta tinjauan kritis terhadap wacana persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan.

5. Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis adalah kualitatif. Yaitu dengan *mereseach* data deskriptif dari berbagai macam sumber buku-buku, jurnal, dll. Selanjutnya, data-data tersebut diseleksi dan disusun. Alur berfikir yang dipakai adalah deduktif yang merupakan analisis yang bertitik tolak pada sesuatu yang khusus yang berdasarkan pada fakta umum.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab. Yaitu :

Bab Pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan menjelaskan arah dan tujuan yang akan dicapai skripsi ini. Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang Tinjauan Umum Hukum Waris Islam dalam CLD-KHI dengan Sub-Bab Bab yang akan dibahas, yaitu: Sejarah CLD-KHI, Struktur

²⁴ Diah Prawita Sari, "Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integrative, dan Abstrak," *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5. No. 1, (April 2016), hlm.84.

Hukum Waris Islam dalam CLD-KHI, Tinjauan terbentuknya Hukum Waris Islam dalam CLD-KHI.

Bab Ketiga membahas tentang Aturan Persamaan Bagian Waris antara Laki-Laki dan Perempuan dalam CLD-KHI dengan sub-Bab yang akan dibahas. Yaitu : Pasal Persamaan bagian Waris Islam antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI, Dasar Perumusan Persamaan Bagian Waris antara Laki-Laki dan Perempuan dalam CLD-KHI, Pengaruh-pengaruh lain serta Tinjauan Kritis terhadap terbentuknya aturan Persamaan Bagian Waris Islam antara Laki-laki dan Perempuan dalam CLD-KHI.

Bab Keempat berisi Analisis terhadap Aturan Persamaan Bagian Waris antara Laki-laki dan Perempuan dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dengan Sub-Sub bab berikut, yaitu : Analisa terhadap Faktor-Faktor yang melatarbelakangi Aturan Persamaan bagian Waris antara Laki-Laki dan Perempuan dalam CLD-KHI, Analisis Pijakan Maqāshidu asy-Syarī'ah terhadap Aturan Persamaan bagian Waris antara Laki-Laki dan Perempuan dalam CLD-KHI..

Bab Kelima berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta yang paling penting adalah untuk memberikan khazanah keilmuan baru dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa wacana persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam CLD-KHI dipengaruhi oleh pemikiran Munawir Syadzali dan gerakan Feminisme. Sementara pijakan *Maqāshidu asy-Syarī'ah* dalam rumusan persamaan pembagian waris islam antara laki-laki dan perempuan terbagi menjadi dua kelompok. **Pertama**, kelompok yang cenderung menyetujui berpijak bahwa *Maqāshidu asy-Syarī'ah* harus dikaitkan terhadap pengertian-pengertian lafal. Maksudnya adalah zahir lafal tidak harus mengandung tunjukkan yang bersifat mutlak. Jika terjadi pertentangan antara antara zahir lafal dan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maṣlahat ataupun tidak. Kelompok tersebut kemudian dinamakan *Muta'ammiqīn fi al-Qiyās*. **Kedua**, kelompok yang tidak menyetujui wacana persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Dalam tinjauan *Maqāshidu asy-Syarī'ah*, kelompok tersebut berpijak pada keyakinan bahwa ayat bagian waris dalam al-Qur'an adalah ayat qat'iyah. Sebab sudah jelas, pasti, dan tidak ada syubhat di dalamnya.

Menurut analisis penulis, penulis setuju dengan perbandingan kewarisan 2:1. Sebab ketentuan al-Qur'an sudah jelas. Kecuali jika bilangan ayat waris dalam al-Qur'an berbunyi 1:1 atau sama besar.

B. SARAN-SARAN

Akhir dari penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya manfaat bagi semua, yaitu kepada peneliti khususnya dan kepada para pembaca umumnya. Adapun beberapa saran sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya lebih banyak lagi peneliti selanjutnya yang *concern* dalam meneliti isu-isu dalam dunia kewarisan. Hal tersebut dikarenakan semakin mengurangnya generasi muda bangsa yang tertarik untuk mengkaji kewarisan. Padahal di dalam hadits Rasulullah dikatakan bahwa ilmu yang akan pertama kali diangkat oleh Allah adalah hukum waris islam.
2. Dalam kaitanya dengan perspektif, tentu sangat menarik untuk didiskusikan karena semakin banyaknya diskursus-diskursus akademik dalam dunia kampus.
3. Adanya lebih banyak lagi peneliti selanjutnya yang meneliti perkembangan isu-isu dalam hukum waris islam, baik dari segi pemikiranya maupun diskursus-diskursus wacana dalam hukum waris

islam guna bertambahnya wawasan dalam dunia akademik, khususnya di dalam dunia Hukum Waris Islam.



Daftar Pustaka

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Syaamil Qur'an: Jakarta, 2012.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Qaradhawi, Yusuf al-, "*Fiqh Maqashid Syari'ah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.

Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Marja, 2014.

Undang-Undang

Draft RUU Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Pokja Pengarusutamaan Gender, Kementerian Agama RI, Tahun 2004.

Tesis/Skripsi/Jurnal

Abshar, Muhammad Ulil., *Modernasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparasi Hukum Islam KHI dan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI tentang Hukum Waris)*, Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Anas, Azwar., *Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Bihl, Kafa., *Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Nusyūz dalam Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014.

- Fahmi, Muhammad Ariful., *Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan Tentang Jangka Waktu Perkawinan dalam Pasal 28 Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014.
- Kambali, *Pembagian Waris bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawwir Syadzali)*, (Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo, 2020)
- Sohiburrohmah, *Analisis Hukum Islam terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri Setara*, Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014.
- Afif, Muhammad Afif., “Menelaah Pemikiran Ibnu Rusyd dalam Kitab Fashl al-Maqal fi Ma Bayna al-Hikmah wa al-Syari’ah Min Ittishal,” *Jurnal El-Afkar*, Vol.8 No. 2 Juli-Desember 2019.
- Ghufroon, M., “Transformasi Paradigma Teologi Teosentris Menuju Antroposentris (Telaah atas Pemikiran Hassan Hanafi),” *Millati : Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2018).
- Kurniawan, Benny., “Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis,” *Jurnal Saitifika Islamica*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2015).
- Hudiyani, Zulfa., “Kontribusi Masalah Ath-Thufi dalam Pembaharuan Hukum Islam di era Kontemporer,” *Teraju: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Volume 1, Nomor2, (September, 2019).
- Mulia, Musdah, dkk., “Perempuan dan Keluarga: Berawal dari Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Perempuan Untuk Kesetaraan dan Pencerahan*, Vol. 73 (April, 2012).
- Prayogo, R. Tony., “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 PMK/2005 Tentang Pedoman beracara dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 No. 02, (Juni 2016).
- Sadat, Anwar., “Kedudukan Maslahat Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie (Sebuah Analisa tentang Epistemologi Hukum Islam),” *Jurnal al-‘Adl*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2013).
- Shidiq, Ghofar., “Teori Maqashid al-Syari’ah dalam Hukum Islam,” *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Juni-Agustus 2009).
- Wijaya, Abdi., “Cara Memahami Maqashid al-Syari’ah,” *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2015).

Buku-Buku

- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn-. , *Fashl al-Maqal Fima Baina al-Hikmah wa al-Syari'ah min al-Ittishal*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972).
- Ghazali, Abd Moqsith dkk , *"Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan Yang Dinamis"*, Jakarta: Penerbit Jaringan Islam Liberal, 2005.
- Ilyas, Yunahar., *"Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia + Tazzafa, 2013.
- Siti Musdah Mulia, Siti Musdah., *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, Tangerang, CV. Iqralana: 2017.
- Suharno, *"Dasar-Dasar Kebijakan Publik; Kajian Proses dan Analisis Kebijakan"*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Syahrur, Muhammad., *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin Dzikri, cet. ke-2 (Yogyakarta: Kalimedia, 2018).
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Adelina, 2005.
- Zarkasyi, Hamid Fahmi., *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam 1*, Cet. 4, Jakarta: INSISTS, 2018.

Lain-lain

Internet

Wawancara Cokro TV dengan Musdah Mulia, ceramah diambil dari You Tube pada Kamis, 25 Februari 2021.

<https://kbbi.web.id/prinsip> , pada tanggal 4 Januari 2021, pukul 19. 17 WIB.

http://www.wahidinstitute.org/v1/Program/Email_page?id=192/hl=id/Merancang_Kaidah_Ushul_Fiqih_Baru diunduh pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2020.

https://www.academia.edu/15601588/Filsafat_Ilmu_Epistemologi_EPISTEMOLOGI_1_PENGERTIAN_EPISTEMOLOGI . Artikel ini diambil pada tanggal 5 Januari 2021

<https://kbbi.web.id/elitis>, diunduh pada tanggal 19 Maret 2021.

<https://kbbi.web.id/populisme>, diunduh pada tanggal 19 Maret 2021.

Anchoroflife.blogspot.com/2012/12/apakah-perbedaan-antara-eksegesis-dan.html?m=1, diunduh pada Kamis, 24 Desember 2020.

<https://solechanislamiclaw.blogspot.com/> diunduh pada tanggal 5 Januari 2021.

Jurnal Perempuan.org. Diunduh pada 21 Januari 2021.

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Shahrur. Artikel diunduh pada Kamis, 18 Mare 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi. Artikel diunduh pada Kamis, 18 Maret 2021 pukul 10.00 WIB.



CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Wasis Fajar Auladi
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 17 Juni 1996
 Alamat Asal : Jl. Flores No. 89 Rt/Rw 02/01 Desa Joresan Kec. Mlarak
 Kab. Ponorogo
 Alamat Tinggal : Jl. Pulangeni No. 9 Rt 01 Desa Tamanan, Kec.
 Banguntapan, Kab. Bantul, Yogyakarta.
 Email : wasisfajarauladi17@gmail.com
 No. Hp : 081233402918

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun Lulus
TK	RA Muslimat NU, Joresan, Mlarak, Ponorogo.	2003
SD	SDN Joresan	2009
SMP	Pondok Modern Darussalam Gontor	-
SMA	Pondok Modern Darussalam Gontor	2015
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	

C. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Tahun	Sebagai
Hamada for Volunteer Yogyakarta	2017	Ketua Divisi Pendidikan
Studi Pengembangan Bahasa Asing (SPBA) UIN Suka	2018	Pengurus Divisi Arab
KKN Mandiri Kalijaga Muda	2019	Ketua Tim
Hikari Inspiration	2019	Founder & Ketua

D. Penghargaan

Nama Kegiatan	Tahun	Keterangan
South-East Asean Exchange Program (SEAEP), Malaysia- Thailand	2018	Delegasi
Islamic Fellowship Student Exchange and Empowerment (IFSEE), Jepang	2018	Final Awardee & Delegasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA